

# **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KANTOR KEPOLISIAN RESORT KLATEN**

**Oleh: Meisayu Lisa Hertina,**

Meisayu Lisa Hertina, 2015. "The implementation of law no. 14 of 2008 concerning the openness of public information at Resort Police Office in Klaten Regency". Slamet Riyadi University Surakarta, Thesis, unpublished.

This research aimed to provide an overview of the implementation of law no. 14 of 2008 concerning the openness of public information at Resort Police Office in Klaten Regency. This research also aimed to find out supporting as well as inhibiting factors that are considered to affect the implementation and the strategies to implement the defined policies. It is also expected that based on research result, recommendation can be formulated concerning the implementation related to some policies implementation of Law no.14 the year of 2008. This research exercised Van Meter Van Horn theory dealing with the various factors affecting policy performance. However, this research was aimed to emphasize on studying the process of policy implementation. Case study method was employed for describing in detail and in depth the facts happened in the research site. Purposive sampling technique was implemented. Interactive analysis model as suggested by Miles and Huberman was employed in this study. To validate the research finding, data triangulation was applied. Research results shows that Resort Police Office in Klaten Regency has already implemented openness policy concerning public information accords to the technical operation instructions. Some improvements related to the implementation of the policy, however, are still needed. The needed improvement that are suggested among others are the recruitment of the employee working in Public Relation Section, more supporting facilities, improving facilities, increasing communication and coordination unit.

Keywords: implementation, openness, public information

## **Pendahuluan**

Spirit keterbukaan penyelenggaraan pemerintah berjalan beriringan dengan semangat reformasi 1998, terutama dalam upaya memberantas korupsi, kolusi, nepotisme. Dorongan masyarakat terhadap keterbukaan informasi di instansi pemerintah semakin kuat. Spirit tentang keterbukaan itu akhirnya dituangkan dalam banyak peraturan perundangan nasional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Dalam konteks informasi sebagai

bagian dari Hak Asasi Manusia, telah hadir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Upaya mendorong lahirnya suatu undang-undang tentang kebebasan memperoleh informasi publik terus dilakukan oleh masyarakat sipil. Usaha ini tidak sia-sia. Pada rapat pleno Badan Legislatif DPR RI pada Februari 2001, menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja). Sejak saat itulah tahap demi tahap pembahasan rancangan undang-undang kebebasan memperoleh informasi publik dilakukan. Melalui pembahasan yang panjang, termasuk perubahan judul, Pemerintah dan DPR RI setuju untuk mengesahkan RUU Keterbukaan Informasi Publik menjadi Undang-Undang. Akhirnya tanggal 30 April 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan oleh Presiden, dan mulai berlaku dua tahun setelahnya.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) disahkan pada bulan April 2008. Berbeda dengan undang-undang lain yang umumnya langsung efektif setelah disahkan, UU KIP baru akan efektif diberlakukan pada 1 Mei 2010 atau dua tahun setelah diundangkan. Waktu dua tahun tersebut diberikan karena diyakini Badan-Badan Publik perlu mempersiapkan diri menyongsong implementasi UU KIP. Diberlakukannya UU KIP ini akan memberi warna baru dalam pelayanan dan pengelolaan informasi badan publik, dimana pada consideran UU KIP ini menyatakan bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok yang merupakan hak asasi setiap manusia serta sebagai pengoptimalan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara.

Di Institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), mekanisme Keterbukaan Informasi Publik berguna untuk memastikan *access to justice* bisa dinikmati masyarakat luas. Polri merupakan bagian dari badan publik sipil yang memiliki fungsi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari semangat akuntabilitas institusional.

Polri dapat diakui sebagai salah satu institusi negara progresif dalam mengimplementasikan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaga ini telah mempersiapkan seperangkat aturan internal untuk mengelola informasi publik, antara lain: Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2011, perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Polri. Peraturan utama tersebut bahkan diikuti dengan sejumlah Peraturan Divisi Humas Polri dalam agenda Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Polri telah berbenah, pertama: penataan regulasi sebagai pedoman bagi Polri untuk memberikan informasi kepada publik. Sejalan dengan itu lahirlah pejabat-pejabat baru sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas pemberian informasi kepada publik.

Kedua, penataan organisasi. Dari penataan ini akan muncul pejabat Humas di tingkat Polres yang selama ini tidak ada. Tingkat Polsek juga akan ada pejabat yang bertanggung-jawab untuk memberikan informasi kepada publik. Pejabat itu disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Ketiga, penataan instrumen dan sistem. Polri akan membuat Standard Operasional Procedure (SOP) untuk pemberian informasi kepada publik. SOP ini akan berbeda di tingkat Polsek, Polres, Polda, dan Mabes Polri. Selain mengatur standar pemberian informasi kepada publik, SOP ini juga akan mengatur mengenai mekanisme penyampaian informasi dari tingkat Polsek, Polres, Polda sampai Mabes Polri. Mengingat kebutuhan penyaluran informasi ini merasa perlu adanya penataan instrumen atau perangkat yang menunjang, seperti peralatan-peralatan. Perlu adanya peralatan yang bisa menunjang penyampaian informasi secepat mungkin sampai ke Mabes Polri.

Keempat, penataan Sumber Daya Manusia. Penataan SDM dengan dilatih bagaimana berkomunikasi, berbicara efektif, bagaimana merumuskan informasi yang bisa di informasikan dan mana yang dikecualikan.

Kantor Kepolisian Resort Klaten sebagai institusi Kepolisian Republik Indonesia dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik masih mengalami banyak sekali kendala. Kurangnya sumberdaya manusia pada Sub Bagian Humas. Sub bagian Humas Kepolisian Resort Klaten idealnya minimal beranggotakan 5 orang, 1 orang sebagai Kepala Sub Bagian Humas, 1 orang sebagai Perwira Urusan Sub Bagian Humas, 2 orang anggota Sub Bagian Humas dan seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) Polri sebagai pengelola administrasi keluar masuk surat. Kondisi di Kantor Kepolsian Resort Klaten saat ini Sub Bagian Humas hanya ada 2 orang yang aktif, yaitu Kepala Sub Bagian Humas dan 1 orang anggota sedangkan Perwira Urusan Sub Bagian Humas saat ini sedang dalam proses belajar sehingga praktis tidak aktif di Kantor Kepolisian Resort Klaten khususnya di Bagian Humas.

Anggaran untuk sarana dan prasarana juga kurang memadai, kendala yang timbul misalnya hanya ada satu komputer dengan jaringan internet yang kurang memadai.

Lemahnya koordinasi di Kantor Kepolisian Resort Klaten menjadi kendala utama dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kondisi lain yang juga mempengaruhi adalah kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Klaten sebagai penerima informasi yang belum merata menjadi kendala dalam pelaksanaan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Kepolisian Resort Klaten.

Saat ini informasi yang diberikan oleh Humas kepolisian Resort Klaten baru sebatas melalui media baik cetak (koran) maupun elektronik (televisi, radio, sosial media, web site). Jadi hanya masyarakat tertentu yang bisa mengakses informasi dari Kepolisian Resort Klaten.

## **Landasan Teori**

Untuk melakukan penelitian terhadap keberhasilan implementasi program maka ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan pada situasi dan kondisi tertentu agar implementasi program dapat berjalan lancar. Dalam penelitian ini peneliti mengambil landasan teori dari beberapa indikator untuk mengidentifikasi variabel-variabel keberhasilan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kepolisian Resort Klaten, diantaranya adalah :

- a. **Standar dan tujuan-tujuan kebijakan** (dalam Van Meter dan Van Horn) adalah sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan.
- b. **Sumber-sumber kebijakan** (dalam Van Meter dan Van Horn) adalah mencakup sumber daya manusia dan sumber dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
- c. **Komunikasi antar organisasi** (dalam Van Meter dan Van Horn) merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan dan sasarnya.
- d. **Karakteristik organisasi** (dalam Van Meter dan Van Horn) mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

- e. **Sikap pelaksana** (dalam Van Meter Van Horn) adalah merupakan (a) respon implementor terhadap kebijakan, (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan, (c) intensitas disposisi implementor terhadap kebijakan.
- f. **Kondisi sosial, politik, dan ekonomi** (dalam Van Meter dan Van Horn) adalah hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya yang ada baik sosial, politik dan ekonomi yang dimiliki masyarakat.  
(Riant Nugroho, 2011).

## **Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

### **b. Tempat Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Kepolisian Resort Klaten.

### **c. Teknik Penentuan Informan**

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik penarikan sampel secara *purposive*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, : 54). Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa informan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, antara lain : Kabag Ops Kepolisian Resort Klaten, Kasubbag Humas Kepolisian Resort Klaten, Bamin Subbag Humas Kepolisian Resort Klaten, Masyarakat Klaten.

### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ada beberapa macam:

1. Interview yang mendalam, yaitu pengumpulan data untuk memperoleh informasi atau kejelasan data melalui tanya-jawab langsung dengan orang-orang yang mempunyai kaitan dengan masalah penelitian.
2. Studi Dokumentasi, teknik pengumpulan data yang lain juga digunakan untuk melengkapi interview, yaitu berupa studi dokumentasi yang mana bahannya telah ada, telah tersedia di lokasi penelitian.

## **e. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Adapun yang akan menjadi informan adalah pejabat yang berkaitan dengan implementasi UU KIP di Kepolisian Resort Klaten.

### **2. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui dokumentasi-dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data ini bisa digunakan sebagai pendukung/pelengkap dari data primer.

## **f. Penyajian Data**

Alur yang digunakan dalam penyajian data penyajian hasil analisis menurut Matthew dan Michael dalam Miles dan Huberman (1992:20) dibagi tiga, yakni:

- 1) Reduksi data. Reduksi data dalam penelitian ini diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data dari hasil penelitian di lapangan.
- 2) Penyajian data. Penyajian data kualitatif yang dimaksud adalah sekumpulan informasi yang disusun untuk memberi kemungkinan ada penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- 3) Kesimpulan dan verifikasi. Bagian terakhir dalam penyajian data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan berupa deduksi suatu konfigurasi. Pembuktian kembali atau verifikasi dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat tercapai.

## **g. Validitas Data**

Untuk mengembangkan validitas dan menjaga obyektivitas data, bagi data-data yang diperoleh dilakukan *triangulasi* data, yaitu mengkonfirmasi data pada berbagai sumber. Dalam kaitan ini Paton (1984) menyatakan bahwa ada empat teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data (*data triangulation*), (2) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), (3) triangulasi metodologis (*methodological triangulation*), (4) triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*). (Sutopo, H.B., 2006 : 92).

## **Hasil dan Pembahasan**

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

### **a. Standar dan Tujuan Kebijakan**

#### **1) Standar Pelaksanaan kebijakan KIP**

Acuan utama yang digunakan untuk menyediakan pelayanan informasi dalam tubuh kepolisian adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang Tata Cara Pelayanan Informasi. Dokumen ini digunakan sebagai acuan utama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyediakan informasi. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 13 UU No 14 tahun 2008, PPID adalah sebuah jabatan yang bertanggung jawab pada bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi. PPID akan dibantu oleh pejabat fungsional. Dalam SOP tentang Tata Cara Pelayanan Informasi, pejabat fungsional ini disebut sebagai Pengemban PID. Pengemban PID memiliki tugas sebagai pejabat fungsional, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di Satuan Kerja (Satker) Mabes Polri dan Satker Kewilayahan.

Tatacara pelayanan informasi sebagai dasar standar pelaksanaan KIP tertuang dalam SOP Tata Cara Pelayanan Informasi, Humas Kepolisian Resort Klaten dalam penyampaian informasi menggunakan dasar SOP tata cara pelayanan informasi, adapun penyampiannya sementara ini Kepolisian Resort Klaten menyediakan website Kepolisian Resort Klaten, media sosial, melalui email atau pemohon informasi datang langsung ke Kepolisian Resort Klaten untuk memperoleh data yang diperlukan, kami akan melayani sesuai kebutuhan pemohon informasi.

#### **2) Tujuan pelaksanaan kebijakan KIP**

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Polri dapat dilihat pada pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik di Kepolisian Resort Klaten bertujuan untuk memberikan transparansi kepada publik mengenai segala sesuatu informasi tentang

Kepolisian Resort Klaten agar supaya masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi kinerja Polri khususnya Polres Klaten.

### **3) Realisasi Standar dan Tujuan Pelaksanaan KIP**

Secara umum Subbag Humas Kepolisian Resort Klaten telah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan rencana kegiatan dan telah mencapai hasilnya, walaupun belum maksimal. Secara umum semua program yang direncanakan untuk mendukung implementasi keterbukaan informasi publik di Kepolisian Resort Klaten sudah terlaksana walaupun belum optimal, misalnya dalam hal administrasi belum terlaksana dengan tertib (belum tertib administrasi).

## **b. Sumber-Sumber Kebijakan**

### **1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia**

Secara kuantitas, personil Subbag Humas Kepolisian Resort Klaten masih mengalami kekurangan anggota. Idealnya Subbag Humas terdiri dari 5 personil yang terdiri dari 1 Kasubag Humas, 1 Paur Humas, 1 PPID, 2 Bamin. Untuk lebih mengoptimalkan tugas kehumasan dilakukan arahan-arahan dan analisis evaluasi setiap satu minggu minimal 1 (satu) kali oleh Kasubag Humas Kepolisian Resort Klaten sebagai upaya peningkatan kualitas anggota dalam melaksanakan tugas.

### **2) Ketersediaan Sumber Daya Material**

Peralatan yang dimiliki oleh Humas Kepolisian Resort Klaten untuk menunjang kegiatan sudah ada tetapi masih terbatas, hal itu bisa dilihat dari inventaris peralatan yang dimiliki Subbag Humas. Misalnya kepemilikan alat khusus berupa kamera, handycam, dan blitz yang pengadaannya secara swadaya yang merupakan hibah dari Kapolres dan bukan merupakan pengadaan dari anggaran negara” (wawancara tanggal 26 Januari 2015)

## **c. Komunikasi dan koordinasi**

### **1) Komunikasi dan koordinasi antar bagian berkaitan pelaksanaan KIP**

Mengenai komunikasi dan koordinasi antar bagian dalam pelaksanaan KIP di Kepolisian Resort Klaten sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi terkadang masih ada beberapa kegiatan dari bagian/satuan yang lain yang luput dari pendokumentasian Humas karena kurangnya informasi dari bagian/satuan lain dan kurangnya personil Humas.



## **2) Komunikasi dan koordinasi antar Instansi berkaitan pelaksanaan KIP**

Untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain dalam hal ini Pemda Klaten. Kepolisian Resort Klaten dan Pemda Klaten mengadakan kegiatan bersama, salah satunya kegiatan Klaten berdzikir dan bersholawat bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf, yang rutin dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Dalam kegiatan itu Kapolres memberikan penyuluhan Kamtibmas kepada masyarakat selain itu ada beberapa anggota Kepolisian Resort Klaten yang turut berperan serta dalam kegiatan tersebut dengan menjadi hadroh (penabuh rebana) sebagai salah satu bentuk pembangunan citra Polisi yang humanis.

### **d. Karakteristik Organisasi**

Struktur organisasi Subbag Humas Kepolisian Resort Klaten memang sudah ada, tetapi jumlah anggota yang dimiliki belum sesuai dengan struktur organisasi yang ada sehingga hal itu membuat kurang optimalnya pembagian tugas kehumasan di Kepolisian Resort Klaten.

### **e. Sikap Pelaksana**

#### **1). Pemahaman Implementor Terhadap KIP**

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik subbag humas sebagai pihak pelaksana dapat dikatakan sudah paham apa maksud dan tujuan dari keterbukaan informasi publik sehingga bisa berperan dalam melaksanakan program-program keterbukaan informasi publik dengan baik. Dengan kata lain, para pelaksana kehumasan mempunyai persepsi yang sangat mendukung dan mengharapkan program-program keterbukaan informasi publik terus dilaksanakan dan diperbarui untuk lebih meningkatkan pemberian informasi kepada masyarakat.

#### **2). Respon Pelaksana**

Respon pelaksana terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik bisa dilihat dari program-program yang sudah berhasil dilaksanakan berkaitan dengan pemberian informasi kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk implementasi keterbukaan informasi publik.

### **f. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi**

Kepolisian Resort Klaten dalam memberikan informasi kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak, elektronik dan media sosial. Hal itu dilakukan mengingat masyarakat Klaten sangat heterogen, mempunyai perbedaan

lingkungan sosial dan ekonomi. Tidak semua masyarakat bisa mengakses media cetak dan media sosial maka dari itu disampaikan pula informasi melalui media elektronik (televisi dan radio). Seandainya melalui media tidak bisa setiap Polsek ada petugas yang di tempatkan disetiap kelurahan sebagai babinkamtibmas untuk bisa memberikan informasi dan meneriam laporan dan keluhan warga secara langsung.

## **Penutup**

Implementasi keterbukaan informasi publik di Kepolisian Resort Klaten berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tahap penyusunan rencana kegiatan sampai pelaksanaan program-program kegiatan dapat berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar dan tujuan kebijakan keterbukaan informasi publik bisa dikatakan sudah tercapai tetapi belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari sudah adanya SOP pelayanan publik yang menjadi standar Subbag Humas Kepolisian Resort Klaten dalam menjalankan tugas kehumasan. Tujuan dari keterbukaan informasi publik juga sudah jelas dan cukup dipahami oleh para pelaksana kebijakan di Kepolisian Resort Klaten. Hambatan yang muncul terlihat dari standar pelaksanaan administrasi yang masih belum terakomodir dengan baik.
2. Sumber daya, dalam hal ini sumber daya manusia. Humas Kepolisian Resort Klaten masih kekurangan anggota, karena idealnya anggota Subbag Humas itu ada 5 (lima) sedangkan saat ini Subbag Humas Kepolisian Resort Klaten hanya ada 2 (dua) anggota saja. Sedangkan dilihat dari sumber daya materilnya, peralatan yang dimiliki oleh Humas Kepolisian Resort Klaten untuk menunjang kegiatan sudah ada tetapi masih terbatas, hal itu bisa dilihat dari inventaris peralatan yang dimiliki Subbag Humas. Misalnya kepemilikan alat khusus berupa kamera, handycam, dan blitz yang pengadaannya secara swadaya yang merupakan hibah dari Kapolres dan bukan merupakan pengadaan dari anggaran negara
3. Komunikasi dan koordinasi antar bagian/satuan di Kepolisian Resort Klaten sudah berjalan cukup baik. Sudah ada Sop tentang hubungan koordinasi antar bagian/satuan di Kepolisian Resort Klaten. Akan tetapi terkadang ada beberapa kegiatan dari bagian/satuan yang lain yang luput dari pendokumentasian Humas karena kurangnya informasi dari bagian/satuan lain. Sedangkan Untuk menjalin

- komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain dalam hal ini Pemda Klaten. Kepolisian Resort Klaten dan Pemda Klaten mengadakan kegiatan bersama.
4. Karakteristik organisasi, untuk mendorong terlaksananya kebijakan keterbukaan informasi publik sudah terbentuk struktur organisasi Sub Bag Humas. Akan tetapi dalam struktur organisasi ini belum sesuai jumlah anggota dalam struktur organisasi dengan jumlah anggota riil yang ada.
  5. Sikap pelaksana, Kepolisian Resort Klaten sudah cukup paham apa itu keterbukaan informasi publik. Respon dari pelaksana juga sudah cukup baik, terbukti dengan adanya beberapa program pendukung keterbukaan informasi publik. Penghambat yang dirasakan hanya dari kurang responnya Kepolisian Resort Klaten terhadap sumber daya manusia.
  6. Kondisi sosial ekonomi, pelaksanaan keterbukaan informasi publik walau menghadapi lingkungan sosial ekonomi yang berbeda-beda di masyarakat Klaten tetapi masih bisa diminimalisir dengan beberapa program pendukung dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Sehingga informasi bisa di terima oleh semua lapisan masyarakat Klaten.

## **Daftar Pustaka**

- Miles B, dan A.M. Huberman, 1992, (penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi), *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta : UI Press
- Nugroho, Riant D, 2011, *Public Policy*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Sutopo, HB, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta : Sebelas Maret University Press

### Dokumen:

- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.